



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh : -----

1. XXXXX, umur 32 tahun Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Kondektur Bus tempat tinggal di Rt.017/018 Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sebagai **PEMOHONI** ; ----
2. XXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan buruh menjahit, bertempat tinggal di Rt.017 Rw.004 Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **PEMOHON II** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 19 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register Perkara Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Kjn. tanggal 19 April 2016 mengaju kan permohonan dengan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai ; -----
2. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah menikah, Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di Desa Bligo, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir 23 Nopember 2015 : -----
4. Bahwa selama hidupnya Pemohon I bekerja sebagai kondektur Bus ; -----
5. Bahwa Pemohon II adalah satu - satunya isteri Pemohon I dan belum pernah bercerai ; -----
6. Bahwa sejak menikah tanggal 20 September 2012 Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, saat Pemohon meminta Kutipan Akta Nikah, ternyata dalam buku Register Akta Nikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sesuai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Nomor Kk.11.26.02/PW.01/070/2016 tertanggal 14 April 2016 ; -----
7. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk digunakan seperlu nya dengan benar ; -----

Berdasarkan alasan/hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan tangga 20 September 2012 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II ; -----
- Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I Pemohon II ; -

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II untuk meneguhkan alasan/ dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 218/Kec/IV/2016 tertanggal 29 Maret 1999 A/n. XXXXX yang dikeluarkan oleh Camat Buaran, Kabupaten Pekalongan, alat

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 20 September 2012 A/n. XXXXX dengan XXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.2; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326140108071293 A/n. XXXXX (Kepala keluarga), dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 26 Pebruari 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3; -----
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.11.26.02/PW.01/070/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tanggal 14 April 2016 yang menerangkan, perkawinan XXXXX dengan Siti XXXXX belum terdaftar dan belum disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, alat bukti mana telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II untuk meneguhkan alasan/dalil permohonannya juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. XXXXX;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga ; -----
- Bahwa Pemohon I bernama Roscki dan Pemohon II bernama XXXXX ada lah pasangan suami-isteri, menikah Tahun 2012 ; -----
- -----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan nasab dan secara Syar'i tidak ada larangan untuk menikah ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus per mohonan pengesahan nikah ; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II ; -----
- Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bapak XXXXX ; -----
- Bahwa seingat saksi mas kawin/mahar pada saat pernikahan tersebut ada lah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) kontan ; -----

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama berumah tangga belum pernah bercerai dan dikaruniai anak 2 orang ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini belum memiliki Kutipan Akta Nikah ; -----
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain hingga saat ini dan semua warga di Desa mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri ; ----

2. XXXXX ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I, adapun Pemohon II adalah menantu ; -----
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah Tahun 2012 ; -----
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan nasab dan secara syar'i tidak ada larangan untuk menikah ; -----
 - Bahwa benar saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II ; -----
 - Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bapak XXXXX ; -----
 - Bahwa seingat saksi mas kawin/mahar pada saat pernikahan tersebut ada lah berupa uang sebesar Rp.50,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama berumah tangga belum pernah bercerai dan dikaruniai anak 2 orang ; -----
 - Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena menurut Kantor Urusan Agama pada saat menikah tidak tercantum dalam register buku nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara ; -----
 - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga, Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain hingga saat ini dan semua warga di Desa mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri ; ----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti yang ada dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan dalil - dalil permohonannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran dan belum pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah, maka untuk sebagai pegangan dalam berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sah perkawinan mereka yang dilangsungkan pada tahun 2012 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan secara Syar'i tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ; -----
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah guna memperoleh pengesahan nikah sebagai pegangan dalam berumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti Pemohon bertempat tinggal RT.017/004 Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan maka sesuai ketentuan Pasal 07 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terbukti Pemohon I (XXXXX) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita ber nama XXXXX (Pemohon II) yang dilaksanakan di RT.017

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada tahun 2012 di hadapan orang tua Pemohon II (XXXXXX) sebagai wali nikah, dan saksi nikah bernama XXXXXX dan XXXXXX, dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga, termasuk 2 orang saksi yang di hadir kan di persidangan, dengan mahar atau mas kawin berupa barang uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai ; -----

- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di RT.016 RW.004 Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai anak 2 orang ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan dan selama ini tidak ada warga masyarakat yang mempermasalahkan/menggugat hubungan /ikatan perkawinan mereka ; -----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Pekalongan, terbukti Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) benar-benar pada tanggal 20 September 2012 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara telah menikah dan sejak itu mereka berstatus sebagai suami-isteri, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di dalam Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga ter bukti Pemohon II (XXXXXX) adalah anak kandung dari XXXXXX sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada tahun 2012 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b, c dan d) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ulama

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketentuan Hukum Syara' antara lain dalam kitab Tuhfah IV hal 133 yang diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

ويقبل إقرار لبالغة العقله بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang sudah aqil baligh"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya perkara ini dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006, lalu diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50/2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil Syar'i sebagaimana tersebut di atas ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ; -----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilangsungkan tanggal 20 September 2012 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Romadlon 1437 H, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SAEFUDIN, MH.** dan **Hj. NURJANAH, S.Ag. MHI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOCH. KUSTANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ; -----

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SAEFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. NURJANAH, S.Ag. MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOCH. KUSTANTO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,00

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

PANITERA

Drs. H. MU H A D I

Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA .Kjn. Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)